

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim dalam perkara No. 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg telah mempertimbangkan fakta yang ada dalam persidangan, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Para ABH telah memenuhi semua unsur Pasal 76 I Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari ditemukannya fakta bahwa anak korban yang secara suka rela menawarkan diri untuk menjadi wanita panggilan dalam perkara nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan anak korban yang meminta untuk dicarikan pelanggan kepada pelaku dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengandung tujuan memperoleh keuntungan melalui keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi atau seksual secara otomatis dapat digolongkan sebagai perbuatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, tanpa harus melihat ada tidaknya paksaan atau kerelaan dari anak selaku korban.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan dasar mengadili dan dasar memutus. Pertimbangan hukum hakim dalam dua perkara tersebut juga telah mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Meskipun demikian, terdapat kelemahan normatif yang ditemukan dalam kedua putusan tersebut, yakni tidak adanya pertimbangan hakim yang secara eksplisit mengkualifikasikan apakah perbuatan dan keadaan anak tergolong tidak membahayakan ataukah membahayakan masyarakat. Padahal, dua kualifikasi tersebut merupakan parameter normatif yang secara tegas diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar pembeda antara penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Ketiadaan kualifikasi eksplisit ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim belum sepenuhnya menguraikan parameter normatif UU SPPA secara transparan dalam pertimbangannya. Adapun perbedaan jenis pidana yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut ditentukan oleh perbedaan penilaian hakim atas perbuatan dan kondisi individual anak, yang secara dominan bersumber dari hasil litmas. Dalam

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr litmas menjelaskan bahwa ABH perlu mendapatkan pengarahan, pengawasan yang lebih ketat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian/*life skill*. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg litmas secara eksplisit merekomendasikan penjatuhan pidana penjara terhadap ABH. Hal ini menunjukkan bahwa litmas memegang peran yang cukup penting dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak, sehingga kualitas dan objektivitas litmas menjadi faktor krusial dalam memastikan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang perlu dirumuskannya kriteria objektif atau indikator yuridis yang terukur mengenai frasa “tidak membahayakan” dan “membahayakan” masyarakat sehingga hakim dalam memutus perkara anak memiliki standar objektif untuk menilai dua keadaan tersebut.
2. Kepada hakim hendaknya secara eksplisit mengonstruksikan kualifikasi perbuatan anak apakah tergolong “tidak membahayakan” atau “membahayakan” masyarakat dalam pertimbangan hukum hakim. Hal tersebut menjadi krusial, mengingat kualifikasi tersebut merupakan parameter normatif penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) dan 81 ayat (1) UU SPPA. Kejelasan argumentasi ini penting untuk menjamin

konsistensi penerapan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan akuntabilitas putusan, serta meminimalisir disparitas pemidanaan.

